



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir Padang, 23 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, alamat di Jl. XXXXXXXX, Kota Padang, Kel. Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada Adi Kurniawan S.H.I, M.E. dan Elga Maidison S.H.I. beralamat Kantor di Jln Samudera No.130 RT.03 RW.01 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 telah meninggal dunia yang bernama Abrar Bin Gaus Husin di Kalimantan Selatan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di JL. Gajah Mada, Gang Gunung Semeru IV Paling Ujung RT. 02 RW. 06 Kelurahan. Gunung Pangilun Kecamatan. Padang Utara Kota Padang,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 140.190/SKK/GP/VIII-2021, tertanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Pangilun Padang pada tanggal 31 Agustus 2021. Selanjutnya disebut Pewaris.

2. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (Abrar Bin Gaus Husin), Pewaris dalam keadaan memeluk agama Islam;
3. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayah kandungnya yang bernama Gaus Husin telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 20 Agustus 2013;
4. Bahwa ibu kandung pewaris yang bernama Suarni Munaf juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 15 Agustus 1997;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon (Dewy M Mulyadi binti Mu;lyadi Harun) pada tanggal 17 Juli 2004 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 275/41/VII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Utara), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Muhammad Zidane Athallah, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 20 Mei 2005;
 2. Muhammad Gibran AL Kahfi laki-laki, lahir di Padang, tanggal 23 Juli 2015;
6. Bahwa Almarhum Abrar Bin Gaus Husin yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Dewy M. Mulyadi binti Mulyadi Harun (sebagai Janda);
 2. Muhammad Zidane Athallah (sebagai anak laki-laki kandung);
 3. Muhammad Gibran AL Kahfi (sebagai anak laki-laki kandung);dan tidak ada ahli waris lain yang berhak menjadi ahli waris selain pemohon dan anak kandung pewaris;
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak adalah beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karena 2 (dua) orang anak pemohon diatas tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



memandang perlu dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini atas anak tersebut kepengadilan agama padang;

9. Bahwa ketika Pewaris wafat tidak ada meninggalkan utang;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Pewaris (Abrar Bin Gaus Husin) sesuai Hukum Waris Islam guna untuk mengurus pemindah bukuan rekening pewaris kepada pemohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Abrar Bin Gaus Husin (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
3. Menetapkan pemohon dan anak kandung pewaris yaitu :
 1. Dewy M. Mulyadi binti Mulyadi Harun (istri/janda);
 2. Muhammad Zidane Athallah bin Abrar (anak laki-laki kandung)
 3. Muhammad Gibran AL Kahfi bin Abrar (anak laki-laki kandung);Adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Abrar bin Gaus Husin yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 275/41/VII/2004, Tertanggal 19 Juli 2004,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Kerangan Kematian No. 140.190/SKK/GP/VIII-2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang menerangkan suami Pemohon yang bernama Abrar bi Gaus Husin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon sebagai kepala keluarga No.1371043009160003, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, , dan telah diberi meterai dan cocok dengan aslinya, bukti (3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1116036304800001, tanggal 13 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum suami Pemohon NIK 1116031006730002, tanggal 13 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zidsane Athallah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kota Padang, Nomor:1221/1920/2005, tanggal 12 Juni 2005; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 275/41/VII/2004, yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan (Bukti P.6)

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Gibran Al Kahfi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kota

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Nomor:1371-LT-28092015-0034, tanggal 29 September 2015.

yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti (P.7)

8. Fotokopi Surat Keterangan Waris No. 140/016/SUKET-WARIS/GP/VIII-2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P8);

9. Fotokopi Surat Kerangan Kematian atas nama Gaus Husin No. 472/98/Kesra/SMK/2021, tanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suarni Munaf (Almh) No.472/97/Kesra/SMK/2021 tanggal 14 Oktober 2021. yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditanda tangani dan diberi kode (Bukti P.10),

11. Fotokopi ranji Pemohon, yang dikeluarkan oleh lurah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Nomor....tanggal, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditanda tangani dan diberi kode (Bukti P.11),

2. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Padang, sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum Abrar** pada tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan suaminya (almarhum Abrar) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Zidane Atthallah bin Abrar**, lahir di P adang pada tanggal 20 Mei 2005, dan **Muhammad Gibran bin Abrar**, lahir di Padang tanggal 23 Juli 2015;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Almarhum Abrar bi Gaus Husin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Abrar bi Gaus Husin meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Abrar bin Gaus Husin** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa sejak meninggalnya **Abrar bin Gaus Husin** anak Pemohon yang bernama **Muhammad Zidane Atthallah bin Abrar, dan Muhammad Gibran bin Abrar** tersebut berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pewaris almarhum Abrar bin Gaus Husin, meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan dua orang anak, yaitu **Muhammad Zidane Atthallah bin Abrar, dan Muhammad Gibran bin Abrar yang belum cakap bertindak Hukum;**
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Abrar bin Gaus Husin, untuk mengurus pemindahan buku Rekening Bank kepada Pewaris.
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain, kecuali Pemohon (istri Almarhum dan 2 orang anak Pemohon dengan almarhum Abrar bin Gaus Husin;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan Penglihatan Pendengaran dan Informasi dari Pemohon;;

2. XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ex Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Padang, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum Abrar** pada tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan suaminya (almarhum Abrar) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Zidane Atthallah bin Abrar**, lahir di P

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



adang pada tanggal 20 Mei 2005, dan **Muhammad Gibran bin Abrar**,
lahir di Padang tanggal 23 Juli 2015;

- Bahwa kedua orang tua Almarhum Abrar bi Gaus Husin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Abrar bi Gaus Husin meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Abrar bin Gaus Husin** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa sejak meninggalnya **Abrar bin Gaus Husin** anak Pemohon yang bernama **Muhammad Zidane Atthallah bin Abrar, dan Muhammad Gibran bin Abrar** tersebut berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pewaris almarhum Abrar bin Gaus Husin, meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan dua orang anak, yaitu **Muhammad Zidane Atthallah bin Abrar, dan Muhammad Gibran bin Abrar yang belum cakap bertindak Hukum**;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Abrar bin Gaus Husin, untuk mengurus pemindahan buku Rekening Bank kepada Pewaris.
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain, kecuali Pemohon (istri Almarhum dan 2 orang anak Pemohon dengan almarhum Abrar bin Gaus Husin);
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan Penglihatan Pendengaran dan Informasi dari Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan Penglihatan Pendengaran dan Informasi dari Pemohon:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara warisan yang mencakup didalamnya tentang permohonan penetapan ahli waris. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Abrar bin Gaus Husin., dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Zidane Atthallah bin Abrar, dan Muhammad Gibran bin Abrar**, namun pada tanggal 6 Agustus 2021 suami Pemohon yang bernama Abrar bin Gaus Husin telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dengan almarhum Abrar tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan ahli Waris atas anak-anak tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis P-1 dan P-6 maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga, terbukti para Pemohon adalah berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan wewenang Pengadilan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon, terbukti Pemohon dengan Almarhum **Abrar bin Gaus Husin** telah menikah pada tanggal 17 Juli 2004, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Almarhum Abrar bin Gaus Husin adalah pasangan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum **Abrar bin Gaus Husin** dengan demikian terbukti Almarhum **Abrar bin Gaus Husin** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P4 dan P5 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, Kantu tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu tanda Penduduk Almarhum suami Pemohon, dengan demikian terbukti Pemohon Kepala Keluarga, dan bertempat tinggal di Gunung Pangilin,yang mempunyai anak 2 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Almarhum **Abrar bin Gaus Husin**, bernama **Muhammad Zidane Athallah**, lahir tanggal 20 Mei 2005 masih 16 tahun, terbukti masih belum cakap umur untuk bertindak hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Almarhum **Abrar bin Gaus Husin**, bernama **Muhammad Gibran Al Kahfi**, lahir tanggal 23 Juli 2015 masih 6 tahun, terbukti masih belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti P-8 surat keterangan Waris, yang dikeluarkan Lurah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, terbukti Pemohon dengan Almarhum **Abrar bin Gaus Husin** telah meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2021, yang telah meninggalkan ahli waris 3 orang, yaitu Istri dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Zidane Athallah** dan **Muhammad Gibran Al Kahfi**;

Menimbang, berdasarkan bukti P-9 dan P10 surat Keterangan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian atas nama Gaus Husin (alm) ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Abrar, yang terbukti meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013 dan 15 Agustus 1997, terbukti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11, tentang Ranji /Silsilah keluarga Pemohon dengan Almarhum Abrar bin Gaus Husin serta anak-anaknya yaitu yang terdiri dari **Muhammad Zidane Athallah** dan **Muhammad Gibran Al Kahfi**; terbukti silsilah keluarga tersebut sesuai dengan jumlah Keluarga inti Pemohon dengan Almarhum **Abrar din Gaus Husin**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan Ahli Waris atas anak bernama **Muhammad Zidane Athallah**, lahir tanggal 20 Mei 2005. dan **Muhammad Gibran Al Kahfi**, lahir tanggal 23 Juli 2015;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum **Abrar bin Gaus Husin**;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021 di Padang ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak Pemohon tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mewakili anak Pemohon dengan Almarhum **Abrar bi Gaus Husin** yang bernama **Muhammad Zidane Athallah dan Muhammad Gibran al Kahfi**, untuk bertindak hukum terhadap harta warisan Almarhum **Abrar bin Gaus Husin** guna untuk mengurus Pemindah bukuan rekening Pewaris Almarhum Abrar bin Gaus Husin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
3. Menetapkan: 1. Dewy M Mulyadi binti Mulayadi Harun.
2. Muhammad Zidane Athallah bin Abrar.
3. Muhammad Gibran Al Kahfi bin Abrar, Adalah Ahli Waris dari Almarhum Abrar bin Gaus Husin;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 03 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rahmadinur dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rahmadinur

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Zul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Dra. Syuryati

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.492/Pdt.P/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)